



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Darwata atau Iseng, bertempat tinggal di Desa Sei Hambawang RT/RW 0005/000, Kelurahan/Desa Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Adokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) berkantor pusat di Central Duku Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon 0858-2041-4532, Kantor Perwakilan Jl. A. Yani No. 84 RT. 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 14 Februari 2022 di bawah Nomor Register 1/Pdt.P/2022/PN Pps, yang mana permohonan tersebut adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon, adapun selengkapnya permohonan *a quo* diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari pasangan suami istri Maslan (ayah) dengan Sabnah (ibu) sebagaimana kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6211-LT-09022016-0010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11 Februari 2016;

2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut tertera nama Pemohon adalah "ISENG" dengan tanggal lahir 24 (dua puluh empat) Bulan Juni Tahun 1967 (seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh). Selain dalam Akta kelahiran, nama ISENG dan tanggal lahir 24 (dua puluh empat) Bulan Juni Tahun 1967 (seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan dimana tertulis nama Pemohon adalah ISENG dan tanggal lahir 24 Juli 1967. Nama Pemohon yang sebenarnya adalah DARWATA sedangkan nama ISENG hanya nama panggilan Pemohon, serta tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 6 Juli 1971;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan di Akta Kelahiran dan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon untuk keperluan pekerjaan dan lain sebagainya;
5. Bahwa untuk perbaikan tersebut, harus ada penetapan Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
6. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, Pemohon juga melampirkan bukti surat berupa :
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Ijazah Pemohon
 - Surat Keterangan dari Betsie P. Dewel

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk dapat memproses permohonan ini dalam persidangan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-09022016-0010

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun di Kartu Tanda Penduduk dari nama ISENG tanggal lahir 24 Juni 1967 menjadi nama DARWATA tanggal lahir 6 Juli 1971;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-09022016-0010 maupun di Kartu Tanda Penduduk dari nama ISENG tanggal lahir 24 Juni 1967 menjadi nama DARWATA tanggal lahir 6 Juli 1971;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diperiksa dan sesuai dengan surat aslinya, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dari semula Iseng lahir di Hambawang tanggal 24 Juni 1967 menjadi Darwata lahir di Hambawang tanggal 6 Juli 1971;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Iseng dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6211082406620001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6211080903110062 atas nama kepala keluarga H. Iseng, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-09022016-0010 atas nama Iseng, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari H. Esen, Tayun, Jumri, Hartono, tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Betsie P. Dewel tertanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi dari asli Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ebtanas Rayon SD Sub Rayon Kahayan Kuala Surkati tertanggal 7 Juni 1989, yaitu atas nama Darwata, lahir di Hambawang tanggal 6 Juli 1971, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Hakim bahwa surat-surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi atas nama Mariadi dan Tayun yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan keterangan Para Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- **Saksi Mariadi** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak berkawan di Sekolah Dasar sekitar tahun 1980 dan keduanya tinggal sekampung hingga saat ini, yaitu di Desa Sei Hambawang RT/RW 0005/000, Kelurahan/Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Pemohon pernah dipanggil juga dengan nama Iseng, akan tetapi sejak awal Saksi mengenal Pemohon sebagai Darwata karena memang nama asli Pemohon adalah Darwata, sedangkan Iseng hanya sebagai nama panggilan dari beberapa orang saja, Pemohon merupakan anak dari H. Maslan dan Hj. Subnah yang kini telah meninggal dunia, dan dalam hal ini Pemohon ingin mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar bisa memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu identitas lainnya, dan terkait permohonan Pemohon ini keluarga Pemohon juga telah mengetahui serta tidak ada pihak yang berkeberatan, dan selama ini Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum baik itu pidana maupun perdata, lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa Saksi juga mengenal Ibu Betsie yang membuat surat pernyataan sebagaimana dilampirkan Pemohon sebagai barang bukti, yang merupakan guru Saksi dan Pemohon di Sekolah Dasar;
- **Saksi Tayun** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga sekampung, yaitu di Desa Sei Hambawang RT/RW 0005/000, Kelurahan/Desa Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Saksi mengenal Pemohon sebagai Darwata, namun Saksi mengetahui pula bahwa Iseng adalah nama panggilan Pemohon, Saksi menerangkan kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama H. Maslan dan Hj. Subnah yang kini telah meninggal dunia, dan Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2016 pernah membuat Surat Keterangan bersama dengan H. Esen sebagai

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RW sekaligus paman dari Pemohon, Jumri sebagai Ketua RT, serta Hartono sebagai warga Sei Hambawang, yang pada intinya menyatakan bahwa Iseng dan Darwata benar merupakan 1 (satu) orang yang sama dan lahir di Sei Hambawang pada tanggal 6 Juli 1971, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar bisa memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data kependudukan lainnya, dimana terhadap hal ini pihak keluarga juga telah mengetahui dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Sei Hambawang RT/RW 0005/000, Kelurahan/Desa Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Iseng dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6211082406620001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Februari 2016, serta bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6211080903110062 atas nama kepala keluarga H. Iseng, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Februari 2016, dan merupakan anak dari Ayah Maslan dan Ibu Sabnah sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-09022016-0010 atas nama Iseng, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa benar Iseng yang namanya sebagaimana tercatat demikian dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-1, P-2, dan P-3) dan Darwata merupakan 1 (satu) orang yang sama, yang lahir pada tanggal 6 Juli 1971 sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh H. Esen, Tayun, Jumri, Hartono, tertanggal 12 Mei 2016, serta bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Betsie P. Dewel tertanggal 10 Mei 2016, yang mana Betsie P. Dewel merupakan guru Sekolah Dasar Pemohon dan Saksi Darmadi, serta bukti surat P-6 berupa Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ebtanas Rayon SD Sub Rayon Kahayan Kuala Surkati tertanggal 7 Juni 1989, yaitu atas nama Darwata, lahir di Hambawang tanggal 6 Juli 1971, dan dalam hal ini Iseng merupakan nama panggilan dari Pemohon;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam data kependudukan, diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang awalnya atas nama Iseng lahir tanggal 24 Juni 1967 menjadi atas nama Darwata lahir tanggal 6 Juli 1971, dan terkait permohonan ini telah diketahui pula oleh keluarga Pemohon dan tidak ada pihak yang berkeberatan, dan selama ini Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum baik itu pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dikuatkan pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Iseng dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6211082406620001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Februari 2016 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6211080903110062 atas nama kepala keluarga H. Iseng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Februari 2016, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Si Hambawang RT 05 Kelurahan/Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi "Mengabulkan permohonan Pemohon", sebelum dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian;

Menimbang, bahwa terkait petitum Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran serta Kartu Tanda Penduduk dari nama Iseng tanggal lahir 24 Juni 1967 menjadi nama Darwata tanggal lahir 6 Juli 1971 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon melakukan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6211082406620001 atas nama H. Iseng (bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga Nomor: 6211080903110062 atas nama kepala keluarga H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iseng (bukti surat P-2) adalah untuk mengembalikan nama dan tanggal lahir Pemohon ke nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, yaitu Darwata lahir tanggal 6 Juli 1971 sebagaimana telah tercatat dalam Surat Keterangan dari H. Esen, Tayun, Jumri, Hartono, tertanggal 12 Mei 2016 (bukti surat P-4), Surat Keterangan dari Betsie P. Dewel tertanggal 10 Mei 2016 (bukti surat P-5), serta Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ebtanas Rayon SD Sub Rayon Kahayan Kuala Surkati tertanggal 7 Juni 1989, yaitu atas nama Darwata, lahir di Hambawang tanggal 6 Juli 1971 (bukti surat P-6), sekaligus agar dapat menyamakan identitas kependudukan Pemohon lainnya untuk kepentingan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, yaitu Saksi Mariadi dan Saksi Tayun yang masing-masing menerangkan bahwa nama Pemohon yang sesungguhnya adalah Darwata, akan tetapi memang ada beberapa orang yang memanggil Pemohon dengan nama Iseng, sebagaimana akhirnya tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Iseng dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6211082406620001 (bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 6211080903110062 atas nama kepala keluarga H. Iseng (bukti surat P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-09022016-0010 atas nama Iseng (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, yang mana penggantian nama merupakan hak setiap orang, hanya saja penggantian maupun perubahan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang nantinya dapat berdampak pada sulitnya pencatatan oleh lembaga pencatatan sipil, dan sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada Pemohon serta Para Saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas Pemohon melainkan semata-mata untuk kepentingan Pemohon untuk mengembalikan nama Pemohon ke nama Pemohon yang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya, yaitu Darwata yang lahir pada tanggal 6 Juli 1971, serta untuk menyamakan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya guna tertib administrasi;

Menimbang, bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, yaitu nama Pemohon yang sebenarnya, bukan merupakan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, kesopanan, maupun kesusilaan, melainkan nama tersebut adalah nama yang lazim dan sudah dikenal orang lain sebagai namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga, yang semula atas nama Iseng lahir tanggal 24 Juni 1967 menjadi Darwata lahir tanggal 6 Juli 1971, sebagaimana telah tercatat demikian dalam Surat Keterangan dari H. Esen, Tayun, Jumri, Hartono, tertanggal 12 Mei 2016 (bukti surat P-4), Surat Keterangan dari Betsie P. Dewel tertanggal 10 Mei 2016 (bukti surat P-5), dan Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ebtanas Rayon SD Sub Rayon Kahayan Kuala Surkati tertanggal 7 Juni 1989, yaitu atas nama Darwata, lahir di Hambawang tanggal 6 Juli 1971 (bukti surat P-6) adalah beralasan, sehingga menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka petitum ke-2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, khususnya Pasal 56, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga Pemohon agar dapat digunakan untuk keperluan administrasi data kependudukan di kemudian hari, sehingga dengan demikian petitum ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 Pemohon juga haruslah dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah data diri Pemohon yaitu: Iseng lahir di Hambawang tanggal 24 Juni 1967 menjadi Darwata lahir di Hambawang tanggal 6 Juli 1971;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan data diri Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Noorhayati, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon serta Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya proses.....	Rp50.000,00
- PNPB.....	Rp10.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00
- Meterai.....	Rp10.000,00+
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)